



## BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 31 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI ATASNYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa guna menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi atas Izin Tempat Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 25 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha dan Retribusi atasnya;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tahun 1998 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 25 TAHUN 2008  
TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI ATASNYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Retribusi Izin Tempat Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Izin Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
10. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
12. Penyidikan Tingkat Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi Atasnya, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ).

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi Adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang Pribadi atau Badan

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah seorang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Tempat Usah di golongan sebagai Retribusi Perizinan tertentu

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNNA JASA YANG BERSANGKUTAN**

**Pasal 6**

Tingkat pengukuran jasa yang bersangkutan berdasarkan jenis usaha yang dikelola oleh pihak pengguna jasa.

**BAB V**  
**PROSEDUR PENGURUSAN DAN PERSYARATAN IZIN**

**Pasal 7**

Prosedur Pengurusan Izin :

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara Cq. Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ; dan
- b. Setelah Permohonan dan syarat-syaratnya diteliti, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diperoleh dan jika ternyata persyaratn yang diperlukan tidak lengkap, kepada yang bersangkutan diminta untuk melengkapinya.

**Pasal 8**

Persyaratan untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Sehat Jasmani dan Rohani
- c. Foto Copy Surat Pemilik Tanah Sertifikat / keterangan pemilik tanah
- d. Foto Copy Lunas PBB / Fiskal Tahun Berjalan
- e. Surat Persetujuan Tetanga
- f. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan
- g. Foto Copy KTP

**BAB VI**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 8**

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
2. Biaya sebagaimana dianut pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan izin usaha jasa yang menjadi obyek biaya pemeriksaan / pengecekan biaya pencetakan blanko izin usaha dan biaya transportasi dalam rangka penawasan pengendalian.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Adapun Besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Usaha Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut :

- (1) Tarif di golongan berdasarkan luas jenis tempat usaha
- (2) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Perusahaan Golongan I Terdiri atas jenis Usaha yaitu :

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Ekspor / Impor .....  | Rp. 175.000 ,- |
| 2. Antar Pulau, Penyalur, distributor, Agen, Grosir dan sejenisnya ..... | Rp. 140.000 ,- |

3. Toko Swalayan (Supermarket) .....	Rp. 250.000 ,-
4. Toko Perabot / Furniture .....	Rp. 115.000 ,-
5. Toko Tekstil .....	Rp. 100.000 ,-
6. Toko Kelontong .....	Rp. 100.000 ,-
7. Toko Bahan Bangunan .....	Rp. 115.000 ,-
8. Toko Alat-Alat Kendaraan Bermotor.....	Rp. 175.000 ,-
9. Toko Alat-alat Listrik .....	Rp. 115.000 ,-
10. Toko Sepatu dan Sejenisnya .....	Rp. 60.000 ,-
11. Toko Barang-barang Elektronik .....	Rp. 140.000 ,-
12. Toko Arloji, Kacamata dan Sejenisnya.....	Rp. 100.000 ,-
13. Toko Buku dan Alat Tulis Menulis.....	Rp. 70.000 ,-
14. Toko Obat .....	Rp. 115.000 ,-
15. Apotik .....	Rp. 115.000 ,-
16. Toko Emas .....	Rp. 115.000 ,-
17. Toko Pakaian Jadi .....	Rp. 115.000 ,-
18. Toko Penyewaan Kaset Video .....	Rp. 60.000 ,-
19. Toko Alat-alat Pertanian .....	Rp. 100.000 ,-
20. Toko Alat Peternakan / Peikanan .....	Rp. 50.000 ,-
21. Toko Makanan / Minuman .....	Rp. 80.000 ,-
22. Toko Alat-alat Olah Raga dan Kesenian .....	Rp. 100.000 ,-
23. Toko Kembang dan Lain-lain .....	Rp. 70.000 ,-
24. Toko Telepon Seluler (Hp) dll .....	Rp. 100.000 ,-
25. Toko Barang-barang campuran .....	Rp. 150.000 ,-
26. Toko Penjualan Hasil Bumi .....	Rp. 120.000 ,-
27. Toko Cendramata / Souvenir .....	Rp. 50.000 ,-
28. Kios .....	Rp. 50.000 ,-
29. Warung .....	Rp. 30.000 ,-
30. Warung Telekomunikasi (Wartel) .....	Rp. 50.000 ,-
31. Warung Internet (Warnet) .....	Rp. 50.000 ,-
32. Restoran .....	Rp. 150.000 ,-
33. Rumah Makan .....	Rp. 75.000 ,-
34. Baar / Diskotik .....	Rp. 250.000 ,-
35. Show Room Kendaraan Beroda 4(Empat) .....	Rp. 140.000 ,-
36. Show Room Kendaraan Beroda Dua dan Tiga .....	Rp. 115.000 ,-
37. Show Room Bahan-bahan Bangunan dan Rumah . Tangga Sejenisnya.....	Rp. 115.000 ,-
38. Tempat Permainan Video Game .....	Rp. 25.000 ,-
39. Perusahaan Foto Copy :	
a) Mnggunakan 1-2 Unit Media Foto Copy .....	Rp. 80.000,-
b) Menggunakan 3-5 Unit Media Foto copy .....	Rp. 100.000,-
c) Menggunakan 6Unit Mesin Foto Copy atau lebih.....	Rp. 115.000,-

40. Rental Mobil .....	Rp. 150.000,-
41. Rental Komputer.....	Rp. 75.000,-
42. TV Kabel.....	Rp. 100.000,-
43. Tempat Mainan Anak-anak.....	Rp. 200.000,-

b. Perusahaan Golongan II Terdiri atas Jenis Usaha Yaitu :

1. Penggergajian (Sawmill)	
a).Pemegang HPH.....	Rp. 1.500.000,-
Catatan :	
- Pengendara-pengendara alat berat	
- Penggunaan Alat di area HPH	
b) Non HPH.....	Rp. 350.000,-
2. Pembuatan Barang Kendaraan (Karoseri).....	Rp. 175.000,-
3. Pembuatan Perabot Rumah Tangga (Meubel).....	Rp. 70.000,-
4. Rumah Jadi .....	Rp. 500.000,-
5. Percetakan / penjilidan .....	Rp. 150.000,-
6. Pembuatan Tehel,Genteng dan sejenisnya.....	Rp. 110.000,-
7. Pembuatan Batu Bata.....	Rp. 50.000,-
8. Konfeksi.....	Rp. 100.000,-
9. Industri Makanan dan Minuman.....	Rp. 115.000,-
10. Bengkel Mobil.....	Rp. 110.000,-
11. Bengkel Sepeda Motor.....	Rp. 60.000,-
12.Vulkanisir.....	Rp. 100.000,-
13. Bengkel Besi Pembuatan Pagar,alat rumah tangga dan lain-lain .....	Rp. 70.000,-
14. Bengkel / Service Barang-barang Elektronik.....	Rp. 50.000,-
15. Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor dan Pengganti Bahan Pelumas.....	Rp. 60.000,-
16. Studio Foto dan Cuci Cetak Foto .....	Rp. 100.000,-
17. Usaha lainnya yang menggunakan Tempat/Tenaga mesin / pabrik:	
a) Besar.....	Rp. 1.500.000,-
b) Sedang.....	Rp. 1.000.000,-
c) Kecil .....	Rp. 500.000,-
18. Tong Pengolahan Limbah emas menggunakan sianida.....	Rp. 1.500.000,-
19. Gilingan Batu Emas.....	Rp. 1.000.000,-
20. Gilingan Padi.....	Rp. 250.000,-
21. SPBU.....	Rp. 1.500.000,-
22. APMS .....	Rp. 1.000.000,-
23. Pangkalan Minyak Tanah.....	Rp. 50.000,-

24. Penyalur BBM / Depot ..... Rp. 50.000,-

c. Perusahaan Golongan III Terdiri atas Jenis Usaha yaitu :

1. Bank Swasta .....	Rp.	2.500.000,-
2. Asuransi Swasta .....	Rp.	500.000,-
3. Angkutan Laut .....	Rp.	100.000,-
4. Angkutan Udara .....	Rp.	100.000,-
5. Angkutan Darat		
a) Kendaraan Roda 4 (Empat) .....	Rp.	150.000,-
b) Kendaraan Roda 6 (Enam) atau lebih .....	Rp.	200.000,-
c) Taxi .....	Rp.	150.000,-
6. Pergudangan .....	Rp.	1.500 / M <sup>2</sup>
7. Tempat Praktek Dokter		
a) Dokter Spesialis .....	Rp.	150.000,-
b) Dokter Umum / Gigi .....	Rp.	100.000,-
c) Praktek Dokter Bersama 2 s/d 5 Dokter .....	Rp.	450.000,-
8. Tempat Praktek Tukang Gigi.....	Rp.	100.000,-
9. Tempat Praktek Mantri dan Bidan Praktek Swasta .....	Rp.	100.000,-
10. Panti Pijat .....	Rp.	50.000,-
11. Laboratorium Swasta .....	Rp.	500.000,-
12. Rumah Sakit Swasta .....	Rp.	2.000.000,-
13. Rumah Bersalin Swasta .....	Rp.	500.000,-
14. Klinik Swasta .....	Rp.	500.000,-
15. Akuntan, Pengacara, Konsultan dan Notaris.....	Rp.	500.000,-
16. Tukang Jahit		
a) Menyediakan Kain .....	Rp.	100.000,-
b) Tidak Menyediakan Kain .....	Rp.	25.000,-
17. Hotel		
a) Bintang I .....	Rp.	1.000.000,-
b) Bintang II.....	Rp.	2.000.000,-
c) Bintang III .....	Rp.	3.000.000,-
d) Bintang IV .....	Rp.	5.000.000,-
e) Hotel Melati .....	Rp.	500.000,-
f) Tempat Kos Di Atas 5 Kamar .....	Rp.	100.000,-
g) Wisma / Penginapan / motel.....	Rp.	350.000,-
18. Bioskop .....	Rp.	500.000,-
19. Tukang Gunting Rambut, Salon      Kecantikan / tata rias rambut .....	Rp.	100.000,-
20. Rumah Bola (Bilyard) .....	Rp.	60.000,-
21. Wasserey .....	Rp.	50.000,-
22. Koperasi dan sejenisnya .....	Rp.	150.000,-

23. Perusahaan :

a) PT .....	Rp.	500.000,-
b) CV .....	Rp.	250.000,-
24. UD .....	Rp.	150.000,-
25. Perusahaan Cataring / makanan jadi .....	Rp.	250.000,-
26. Tempat Kursus Bahasa Inggris,Komputer dan Sejenisnya.....	Rp.	250.000,-
27. Tempat Pendirian Antena / Tower,Pemancar .....	Rp.	250.000,-
28. TV,Radio Amatir dan sejenisnya .....	Rp.	250.000,-
29. Kolam Renang .....	Rp.	150.000,-

**BAB VIII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

**BAB IX**

**MASA RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan

**BAB VIII**

**REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN ASAL**

Pasal 12

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk,isi suatu tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati



**BAB IX**  
**TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang Dipersamakan
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati

**BAB X**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 15**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT .
- (3) Tata Cara pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Dilelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa yang disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib Retribusi tertunda dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan-keputusan atas keberatan yang diujukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENDUDUK**

**Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain dapat memberikan pada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati

**BAB XVII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggal apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tak mungkin ditagih lagi karena Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sudah dilepaskan

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, Mencari dan Mengumpulkan serta Meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah agar Wewenang atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

- c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000; (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran





**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko  
Pada Tanggal : 20 OKTOBER 2008

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
  
**HAMDAN DATUNSOLANG**

Diundangkan di : Boroko  
Pada Tanggal : 20 OKTOBER 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

  
**Drs. REKY POSUMAH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**Nip. 131 843 684**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008**  
**NOMOR : 31**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**NOMOR : 31 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 25 TAHUN 2008**  
**TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN RETRIBUSI ATASNYA**

**1. PENJELASAN UMUM**

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah kabupaten bolaang mongondow utara tentang izin tempat usaha dan pungutan Retribusi atasnya, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Bupati ini dalam penentuan tarif Retribusi mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 25 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya, hal ini sesuai dengan UU No.10 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara BAB VIII Pasal 20 ayat 1 dan 2.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

PASAL 1 :

Cukup Jelas

PASAL 2 :

Cukup Jelas

PASAL 3 :

Cukup Jelas

PASAL 4 :

Cukup Jelas

PASAL 5 :

Cukup Jelas

PASAL 6 :

Cukup Jelas

PASAL 7 :

Cukup Jelas

PASAL 8 :

Cukup Jelas

PASAL 9 :

Cukup Jelas

PASAL 10 :

Cukup Jelas

PASAL 11 :

Cukup Jelas

PASAL 12 :

Cukup Jelas

PASAL 13 :

Cukup Jelas

PASAL 14 :

Cukup Jelas

PASAL 15 :

Cukup Jelas

PASAL I6 :

Cukup Jelas

PASAL I7 :

Cukup Jelas

PASAL I8 :

Cukup Jelas

PASAL I9 :

Cukup Jelas

PASAL 20 :

Cukup Jelas

PASAL 21 :

Cukup Jelas

PASAL 22 :

Cukup Jelas

PASAL 23 :

Cukup Jelas

PASAL 24 :

Cukup Jelas

PASAL 25 :

Cukup Jelas

PASAL 26 :

Cukup Jelas

PASAL 27 :

Cukup Jelas

PASAL 28 :

Cukup Jelas

PASAL 29 :

Cukup Jelas

PASAL 30 :

Cukup Jelas